



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sucianto bin Sarman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik usaha Internet Wifi Raja Net, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulia RT 004 RW 002, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Eva Sutriani binti Buntari, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulia RT 004 RW 002, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Buntari, yang diwakilkan kepada Ustad Pemohon II yang bernama Nahlan , adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Riski Zainuri dan Fitro

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robika;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raja Alfin Muzaqi, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Kudus, 07 Juli 2019, Pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja dan Muhammad Zafran Firdaus, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 10 September 2020, Pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Sucianto bin Sarman) dengan Pemohon II (Eva Sutriani binti Buntari) dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suciarto, NIK 7201170902900001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Maret 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor : 470/88/Ds-SM/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Februari 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1319/AC/2019/PA.Pwt tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Irham Bin Ahnon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batuiu, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2019, di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi akad nikah karena diadakan di Kabupaten Malang, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari cerita para Pemohon;
 - Bahwa wali Nikah bernama Buntari (ayah kandung), yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama Nahlan, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Riski Zainuri dan Fitro Robika;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga para Pemohon serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon telah mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Andi Ichwan Bin Andi Halking, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2019, di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi akad nikah karena diadakan di pulau Jawa, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari cerita para Pemohon;
- Bahwa wali Nikah bernama Buntari (ayah kandung), yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama Nahlan, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Riski Zainuri dan Fitro Robika;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga para Pemohon serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon telah mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua);
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B
ahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----B
ahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



[vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----B
ahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Buntari, yang diwakilkan kepada Ustad Pemohon II yang bernama Nahlan, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Riski Zainuri dan Fitro Robika, saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa P.1, P.2, dan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam perkara ini, dan status Pemohon I adalah duda cerai hidup, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع، (كما هو الشأن في الزواج أو الزفاف)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu'*, (demikian juga berlaku dalam hal pernikahan)."

Menimbang, Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan keadaan hubungan pernikahan dengan kesaksian *tasamu'*;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Buntari, yang diwakilkan kepada Ustad Pemohon II yang bernama Nahlan, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Riski Zainuri dan Fitro Robika;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Sucianto bin Sarman) dengan Pemohon II (Eva Sutriani binti Buntari) dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

ttd

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lwk